



**PUTUSAN**

Nomor 143/Pid.B/2023/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADI PANATA DOLOK SERIBU Als ADI Bin ANTO**  
Tempat lahir : Aek Korsik  
Umur/tanggal lahir : 24 Th/07 Juli 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Afd 12 PTPN V Sei Rokan Kec. Kunto Darussalam  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa **ADI PANATA DOLOK SERIBU Als ADI Bin ANTO** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;  
**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ADI PANATA DOLOK SERIBU Als ADI Bin ANTO** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"** diatur dan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana** sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADI PANATA DOLOK SERIBU Als ADI Bin ANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan**, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) buah Gas LPG 3 Kg;
  - 2 (dua) lembar bon pembelian pemilik ke distributor;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Abdul Zahab;**
4. Menetapkan agar **Terdakwa ADI PANATA DOLOK SERIBU Als ADI Bin ANTO** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **ADI PANATA DOLOK SERIBU Als ADI Bin ANTO**, pada hari rabu tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan SMK Penghijauan Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan **“dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 21 Desember 2022, Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman (DPO) Sdr. Robi (DPO) berkumpul dirumah Sdr. Rendi (DPO) yang bertempat di Desa Ngaso, kemudian Terdakwa mengatakan “ada tabung gas dirumah toke ku, kunci masih samaku”, atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Rendi bersepakat untuk melakukan pencurian di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Saksi Abdul Zahab yang bertempat di Jalan SMK Penghijauan Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Readı berangkat menuju ke rumah Saksi Abdul Zahab dengan berjalan kaki, setelah sampai dibelakang rumah Saksi Abdul Zahab, selanjutnya Terdakwa melihat tembok kemudian Sdr. Salman menyuruh Terdakwa untuk jongkok dan Sdr. Salman naik ke bahu terdakwa untuk memanjat tembok, setelah itu Sdr. Salman turun melalui tower air dan membuka pintu Gudang mengambil tabung gas 3 Kg sebanyak 8 (delapan) tabung, kemudian tabung gas tersebut dinaikkan keatas tembok dan Terdakwa ambil atau sambut dari Sdr. Salman, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Readı membawa tabung gas 3 kg sebanyak 8 (delapan) tabung ke rumah Sdr. Readı;

- Bahwa setelah beberapa hari Sdr Robi dan Sdr Salman melakukan kembali mengambil tabung gas dirumah Saksi Abdul Zahab, yang mana Terdakwa tidak ketahui jumlah yang berhasil Sdr. Robi dan Sdr. Salman ambil;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Readı telah menjual 6 (enam) tabung gas kepada Saksi Elida Purba dengan harga Rp. 100.000/tabung sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 600.000, atas uang tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Readı gunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok, selanjutnya sisa 2 (dua tabung gas lagi dijual oleh Saksi Refly dengan harga Rp. 100.000/tabung sehingga Saksi Refly mendapatkan uang sejumlah Rp. 200.000;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Readı dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Abdul Zahab sebagai pemilik dari tabung gas 3 kg sebanyak 8 (delapan) tabung;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Readı tersebut mengakibatkan Saksi Abdul Zahab mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP -----**

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa **ADI PANATA DOLOK SERIBU AIs ADI Bin ANTO** , pada hari rabu tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan SMK Penghijauan Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, atau pada suatu tempat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan **“dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman (DPO) Sdr. Robi (DPO) berkumpul di rumah Sdr. Read (DPO) yang bertempat di Desa Ngaso, kemudian Terdakwa mengatakan “ada tabung gas di rumah toke ku, kunci masih samaku”, atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Read bersepakat untuk melakukan pencurian di rumah milik Saksi Abdul Zahab yang bertempat di Jalan SMK Penghijauan Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Read berangkat menuju ke rumah Saksi Abdul Zahab dengan berjalan kaki, setelah sampai dibelakang rumah Saksi Abdul Zahab, selanjutnya Terdakwa melihat tembok kemudian Sdr. Salman menyuruh Terdakwa untuk jongkok dan Sdr. Salman naik ke bahu terdakwa untuk memanjat tembok, setelah itu Sdr. Salman turun melalui tower air dan membuka pintu Gudang mengambil tabung gas 3 Kg sebanyak 8 (delapan) tabung, kemudian tabung gas tersebut dinaikkan keatas tembok dan Terdakwa ambil atau sambut dari Sdr. Salman, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Read membawa tabung gas 3 kg sebanyak 8 (delapan) tabung ke rumah Sdr. Read;
- Bahwa setelah beberapa hari Sdr Robi dan Sdr Salman melakukan kembali mengambil tabung gas di rumah Saksi Abdul Zahab, yang mana Terdakwa tidak ketahui jumlah yang berhasil Sdr. Robi dan Sdr. Salman ambil;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Read telah menjual 6 (enam) tabung gas kepada Saksi Elida Purba dengan harga Rp. 100.000/tabung sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 600.000, atas uang tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Read gunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok, selanjutnya sisa 2 (dua tabung gas lagi dijual oleh Saksi Refly dengan harga Rp. 100.000/tabung sehingga Saksi Refly mendapatkan uang sejumlah Rp. 200.000;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Read dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Abdul Zahab sebagai pemilik dari tabung gas 3 kg sebanyak 8 (delapan) tabung;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Read tersebut mengakibatkan Saksi Abdul Zahab

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

## ----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana** -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL ZAHAB PASI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang saksi ketahui pada tanggal 21 Desember 2022 berdasarkan informasi dari masyarakat mengatakan "bapak harus hati-hati dengan bekas karyawan bapak bernama Adi dikarenakan Adi mengajak saya untuk melakukan pencurian tabung gas namun saya menolaknya", atas hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Leon pergi melakukan pengecekan Gudang tabung gas, setelah di cek ternyata benar sebanyak 35 (tiga puluh lima) tabung gas hilang;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr. Robi dan Sdr. Read di dalam melakukan pencurian adalah kunci gembok yang mana Terdakwa adalah merupakan bekas karyawan Saksi sebagai pengantar air gallon dan gas sehingga Terdakwa mempunyai kunci gembok;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr. Robi dan Sdr. Read melakukan pencurian dengan pemberatan adalah dengan cara memanjat tembok kemudian membuka gembok pintu Gudang Gas dan mengambil 35 (tiga puluh lima) tabung gas milik Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr. Robi dan Sdr. Read dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Abdul Zahab sebagai pemilik dari tabung gas 3 kg sebanyak 8 (delapan) tabung;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr. Robi dan Sdr. Read tersebut mengakibatkan Saksi Abdul Zahab mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **LEON PRANATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mana Orangtua Saksi yaitu Saksi Abdul Zahab pada tanggal 21

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Prp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan “bapak harus hati-hati dengan bekas karyawan bapak bernama Adi dikarenakan Adi mengajak saya untuk melakukan pencurian tabung gas namun saya menolaknya”, atas hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Abdul Zahab pergi melakukan pengecekan Gudang tabung gas, setelah di cek ternyata benar sebanyak 35 (tiga puluh lima) tabung gas hilang;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr. Robi dan Sdr. Read di dalam melakukan pencurian adalah kunci gembok yang mana Terdakwa adalah merupakan bekas karyawan Saksi sebagai pengantar air gallon dan gas sehingga Terdakwa mempunyai kunci gembok;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr. Robi dan Sdr. Read melakukan pencurian dengan pemberatan adalah dengan cara memanjat tembok kemudian membuka gembok pintu Gudang Gas dan mengambil 35 (tiga puluh lima) tabung gas milik Saksi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr. Robi dan Sdr. Read dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Abdul Zahab sebagai pemilik dari tabung gas 3 kg sebanyak 8 (delapan) tabung;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr. Robi dan Sdr. Read tersebut mengakibatkan Saksi Abdul Zahab mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 21 Desember 2022, Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman (DPO) Sdr. Robi (DPO) berkumpul di rumah Sdr. Read (DPO) yang bertempat di Desa Ngaso, kemudian Terdakwa mengatakan “ada tabung gas di rumah toke ku, kunci masih samaku”, atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr. Robi dan Sdr. Read bersepakat untuk melakukan pencurian di rumah milik Saksi Abdul Zahab yang bertempat di Jalan SMK Penghijauan Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr. Robi dan Sdr. Read berangkat menuju ke rumah Saksi Abdul Zahab dengan berjalan kaki, setelah sampai dibelakang rumah Saksi Abdul Zahab, selanjutnya Terdakwa melihat tembok kemudian Sdr. Salman menyuruh Terdakwa untuk jongkok dan Sdr. Salman naik ke bahu terdakwa untuk memanjat tembok, setelah itu Sdr. Salman turun melalui tower air dan membuka pintu Gudang mengambil tabung gas 3 Kg sebanyak 8 (delapan) tabung, kemudian tabung gas tersebut dinaikkan ke atas tembok dan Terdakwa ambil atau sambut dari Sdr. Salman, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr. Robi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Readi membawa tabung gas 3 kg sebanyak 8 (delapan) tabung ke rumah Sdr. Readi;

- Bahwa setelah beberapa hari Sdr Robi dan Sdr Salman melakukan kembali mengambil tabung gas di rumah Saksi Abdul Zahab **dengan cara meminta kunci gudang tabung gas kepada Terdakwa dan Terdakwa memnberikan kunci tersebut** kepada Sdr. Robi, yang mana Terdakwa tidak ketahui jumlah yang berhasil Sdr. Robi dan Sdr. Salman ambil;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Readi telah menjual 6 (enam) tabung gas dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 600.000, atas uang tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Readi gunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Readi dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Abdul Zahab sebagai pemilik dari tabung gas 3 kg sebanyak 8 (delapan) tabung.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah Gas LPG 3 Kg;
- 2 (dua) lembar bon pembelian pemilik ke distributor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 21 Desember 2022, Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman (DPO) Sdr. Robi (DPO) berkumpul di rumah Sdr. Readi (DPO) yang bertempat di Desa Ngaso, kemudian Terdakwa mengatakan "ada tabung gas di rumah toke ku, kunci masih samaku", atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Readi bersepakat untuk melakukan pencurian di rumah milik Saksi Abdul Zahab yang bertempat di Jalan SMK Penghijauan Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Readi berangkat menuju ke rumah Saksi Abdul Zahab dengan berjalan kaki, setelah sampai dibelakang rumah Saksi Abdul Zahab, selanjutnya Terdakwa melihat tembok kemudian Sdr. Salman menyuruh Terdakwa untuk jongkok dan Sdr. Salman naik ke bahu terdakwa untuk memanjat tembok, setelah itu Sdr. Salman turun melalui tower air dan membuka pintu Gudang mengambil tabung gas 3 Kg sebanyak 8 (delapan) tabung, kemudian tabung gas tersebut dinaikkan keatas tembok dan Terdakwa ambil atau sambut dari Sdr. Salman, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Readi membawa tabung gas 3 kg sebanyak 8 (delapan) tabung ke rumah Sdr. Readi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa hari Sdr Robi dan Sdr Salman melakukan kembali mengambil tabung gas di rumah Saksi Abdul Zahab **dengan cara meminta kunci gudang tabung gas kepada Terdakwa dan Terdakwa memnberikan kunci tersebut** kepada Sdr. Robi, yang mana Terdakwa tidak ketahui jumlah yang berhasil Sdr. Robi dan Sdr. Salman ambil;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Readi telah menjual 6 (enam) tabung gas dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 600.000, atas uang tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Readi gunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Readi dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Abdul Zahab sebagai pemilik dari tabung gas 3 kg sebanyak 35 (tiga puluh lima) tabung;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Readi tersebut mengakibatkan Saksi Abdul Zahab mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dari Penuntut Umum, yang apabila tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim baru mempertimbangkan dakwaan subsidernya untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair oleh Penuntut Umum, yakni melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **ADI PANATA DOLOK SERIBU AIs ADI Bin ANTO**, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas, dan pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R.SOESILO yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” menurut Majelis Hakim adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” menurut Majelis Hakim adalah memperlakukan sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hak” berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa berawal pada tanggal 21 Desember 2022, Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman (DPO) Sdr. Robi (DPO) berkumpul di rumah Sdr. Readi (DPO) yang bertempat di Desa Ngaso, kemudian Terdakwa mengatakan “ada tabung gas di rumah toke ku, kunci masih samaku”, atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Readi bersepakat untuk melakukan pencurian di rumah milik Saksi Abdul Zahab yang bertempat di Jalan SMK Penghijauan Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Readi berangkat menuju ke rumah Saksi Abdul Zahab dengan berjalan kaki, setelah sampai dibelakang rumah Saksi Abdul Zahab, selanjutnya Terdakwa melihat tembok kemudian Sdr. Salman menyuruh Terdakwa untuk jongkok dan Sdr. Salman naik ke bahu terdakwa untuk memanjat tembok, setelah itu Sdr. Salman turun melalui tower air dan membuka pintu Gudang mengambil tabung gas 3 Kg sebanyak 8 (delapan) tabung, kemudian tabung gas tersebut dinaikkan keatas tembok dan Terdakwa ambil atau sambut dari Sdr. Salman, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Readi membawa tabung gas 3 kg sebanyak 8 (delapan) tabung ke rumah Sdr. Readi;

Menimbang Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Readi dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Abdul Zahab sebagai pemilik dari tabung gas 3 kg sebanyak 8 (delapan) tabung.

Menimbang Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa tabung gas 3 kg sebanyak 8 (delapan) tabung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih adalah Terdakwa yang melakukan lebih dari satu orang;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti secara jelas bahwa pada tanggal 21 Desember 2022, Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman (DPO) Sdr. Robi (DPO) berkumpul di rumah Sdr. Read (DPO) yang bertempat di Desa Ngaso, kemudian Terdakwa mengatakan "ada tabung gas di rumah toke ku, kunci masih samaku", atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Read bersepakat untuk melakukan pencurian di rumah milik Saksi Abdul Zahab yang bertempat di Jalan SMK Penghijauan Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Read berangkat menuju ke rumah Saksi Abdul Zahab dengan berjalan kaki, setelah sampai dibelakang rumah Saksi Abdul Zahab, selanjutnya Terdakwa melihat tembok kemudian Sdr. Salman menyuruh Terdakwa untuk jongkok dan Sdr. Salman naik ke bahu terdakwa untuk memanjat tembok, setelah itu Sdr. Salman turun melalui tower air dan membuka pintu Gudang mengambil tabung gas 3 Kg sebanyak 8 (delapan) tabung, kemudian tabung gas tersebut dinaikkan keatas tembok dan Terdakwa ambil atau sambut dari Sdr. Salman, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Read membawa tabung gas 3 kg sebanyak 8 (delapan) tabung ke rumah Sdr. Read;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan pertimbangan lainnya pada Putusan ini, perlu Majelis Hakim sampaikan fakta penting yang terungkap di persidangan, yaitu meskipun Terdakwa dalam pengakuannya mengajak teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Salman, Sdr. Robi dan Sdr. Read untuk mengambil 8 (delapan) tabung gas LPG 3 kg milik saksi korban, akan tetapi pada pengakuannya Terdakwa juga menyampaikan bahwa setelah beberapa hari sejak tanggal 21 Desember 2022, Sdr Robi dan Sdr Salman melakukan kembali mengambil tabung gas di rumah Saksi Abdul Zahab **dengan cara meminta kunci gudang tabung gas kepada Terdakwa dan Terdakwa memnberikan kunci tersebut** kepada Sdr. Robi, dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman, Sdr Robi dan Sdr. Read yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Abdul Zahab sebagai pemilik dari tabung gas 3 kg sebanyak 35 (tiga puluh lima) tabung gas LPG 3 Kg dengan kerugian sebesar Rp 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah  
*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Prp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 8 (delapan) buah Gas LPG 3 Kg, 2 (dua) lembar bon pembelian pemilik ke distributor, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi **Abdul Zahab**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Abdul Zahab;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menggunakan kunci gudang gas LPG 3kg yang dititipkan oleh saksi Korban Abdul Zahab untuk melakukan kejahatan yang merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa tidak insaf setelah pernah dihukum akibat melakukan tindak pidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di perisdangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **ADI PANATA DOLOK SERIBU Als ADI Bin ANTO** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana** sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADI PANATA DOLOK SERIBU Als ADI Bin ANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) buah Gas LPG 3 Kg;
  - 2 (dua) lembar bon pembelian pemilik ke distributor;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Abdul Zahab;**
4. Menetapkan agar **Terdakwa ADI PANATA DOLOK SERIBU Als ADI Bin ANTO** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh kami RUDY CAHYADI, S.H sebagai Ketua Majelis, STEVIE ROSANO, S.H dan NOPELITA

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Prp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SEMBIRING, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SURIDAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh MUHAMMAD IKHSAN AWALJON PUTRA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

STEVIE ROSANO, SH

RUDY CAHYADI, SH

NOPELITA SEMBIRING, SH

PANITERA PENGGANTI,

SURIDAH, SH